

**PROBLEMATIKA PERUBAHAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Nur Riszky Larasaty
NIM. 205102030019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PROBLEMATIKA PERUBAHAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Nur Riszky Larasaty
NIM. 205102030019**

Disetujui Pembimbing:


**Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006**

**PROBLEMATIKA PERUBAHAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 97507012009011009


St. Sariroh, M.H.
NIP. 199202252019032014

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Basuki Kurniawan, M.H.

)
)

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107201811004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ ءَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Qur’an Surah Al-Ma’idah: 8)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 283-146.



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti.

Skripsi ini penulis tujukan kepada beberapa orang yang sangat berperan penting dalam lancarnya skripsi ini:

1. Kedua orang tua, Bapak Heri Purwanto dan Ibu Sulami yang selalu menjadi pemeran utama dalam hidup saya. Restu kalian merupakan kunci keberhasilan saya sampai saat ini.
2. Nenek saya Sumiyati yang selama ini juga berperan penting dalam hal pendidikan saya dan sabar dalam membantu merawat cucunya hingga besar.
3. Kakak saya Agus Suprpto yang telah mendampingi saya agar tetap melanjutkan hidup lebih baik dan menjadi support dalam hidup saya.
4. Paman saya Budi Hartono dan Tante saya Indah Ponco Wardani yang sampai saat ini selalu memberi support untuk saya.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt segala puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami mampu menjadi insan yang ulul albab yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kami dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni addinul islam.

Skripsi yang berjudul “Problematika Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi” diserahkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H). Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, peneliti persembahkan karya ini sebagai wujud rasa terimakasih peneliti kepada pihak yang turut mendukung pendidikan peneliti selama ini dan peneliti ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN KHAS Jember, Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. yang telah menjadi promotor dengan memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. yang selalu memberikan arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.

- 
3. Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H yang telah memberi kemudahan dalam urusan perkuliahan dari awal hingga akhir.
 4. Koordinator Program studi Hukum Tata Negara Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H yang turut memberi kemudahan dalam urusan perkuliahan dari awal hingga akhir.
 5. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. yang telah menuntun saya dari awal pembuatan judul hingga tahap ini masih tetap mensupport saya.
 6. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
 7. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa yang akan menjadi bekal nanti di langkah selanjutnya.
 8. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 4 yang telah berperan dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku perkuliahan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan do'a beserta dukungan yang telah diberikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah Swt.

Jember, 13 Juni 2024

Penulis



ABSTRAK

Nur Riszky Larasaty, 2024 : Problematika Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Kata Kunci : Problematika, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah bunyi pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum harus melakukan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 terlebih dahulu sebelum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, namun dikarenakan DPR RI sedang reses KPU mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada partai politik untuk berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Fokus penelitiannya ada 2 yaitu, 1) Bagaimana kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?, 2) Bagaimana mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI?.

Tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan hukum surat dinas pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan untuk mengetahui mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 pada masa reses anggota DPR RI.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).


Hasil penelitian ini dengan kesimpulan : 1) Surat edaran yang dikeluarkan KPU tidak tepat karena bukan Undang-undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mengikat. Surat edaran hanya sebatas sebagai alat komunikasi yang berupa pemberitahuan kepada pejabat/pegawai. Dikarenakan posisinya yang bersifat informatif, dengan demikian surat edaran tidak boleh mengatur hal yang dapat melampaui kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) KPU bersama pemerintah dan DPR dapat melakukan rapat konsultasi di masa reses apabila mendapat izin dari pimpinan DPR. Mengingat kebutuhan pengesahan PKPU sangat mendesak sebagai acuan dalam menjalankan Pemilihan Umum 2024. Jika rapat pembahasan PKPU tidak bisa dilakukan saat masa reses, KPU seharusnya bisa meminta masukan atau catatan tertulis dari DPR dan pemerintah.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoretis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Definisi Istilah	14
1. Problematika	14
2. Perubahan	15
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023....	15
4. Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil	

Presiden	16
5. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	17
F. Sistematika Pembahasan	17
1. Bab I Pendahuluan	18
2. Bab II Kajian Pustaka.....	18
3. Bab III Metode Penelitian	18
4. Bab IV Pembahasan	19
5. Bab V Penutup	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori dan Konseptual	38
1. Teori Negara Hukum.....	38
2. Teori Kepastian Hukum	41
3. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi	43
4. Konsep Peraturan Komisi pemilihan Umum.	45
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
1. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>).....	52
2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	52
3. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	52



C. Sumber Bahan Hukum.....	52
1. Bahan Hukum Primer.....	52
2. Bahan Hukum Sekunder.....	54
3. Bahan Hukum Tersier.....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
E. Analisa Bahan Hukum.....	56
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	57
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023.....	59
1. Para Pihak.....	59
2. Duduk Perkara.....	59
3. Amar Putusan.....	61
4. Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>).....	64
B. Hasil Penelitian dan Analisis.....	66
1. Kekuatan Hukum Surat Edaran Pengganti Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	66
a. Surat Edaran.....	66
b. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	70
c. Kekuatan Hukum Surat Edaran.....	74

d. Hasil Analisa.....	76
2. Mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI	79
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023	79
b. Masa Reses Anggota DPR RI	81
c. Mekanisme Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023	83
d. Hasil Analisa.....	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian.....	34
---	----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum yang terdapat di dalam konstitusi tersebut merupakan dasar hukum utama yang menduduki posisi paling tinggi dalam sistem hukum.¹ Oleh karena itu istilah negara hukum telah diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah negara hukum sebelum dan setelah dilakukannya amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, frasa yang digunakan adalah "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum." Setelah amandemen, formulasi tersebut diubah menjadi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Meski terdapat perbedaan dalam penyusunan kalimat, pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.²

Secara konseptual, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan ide negara hukum sebagai konsep terkini. Kejelasan mengenai konsep atau asas negara hukum kesejahteraan, yang merupakan prinsip sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat ditemukan dalam bagian Alinea Keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu "untuk memajukan kesejahteraan umum". Alinea

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), 410-1.

² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 1.

Keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang disebut dengan kesejahteraan umum.³

Dalam suatu negara hukum terdapat kekuasaan yang dijalankan atas dasar hukum yang baik untuk menuju keadilan. Kekuasaan negara tertinggi berada ditangan rakyat, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah Presiden, seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta Anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan setiap lima tahun sekali.⁴ Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dalam suatu negara dipengaruhi oleh paradigma

³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 2.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22 huruf E.

yang berkembang dikalangan sejumlah individu maupun berkelompok di negara tersebut.⁵

Setiap tahapan Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu itu sendiri terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁶ KPU itu sendiri memiliki tugas salah satunya menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk setiap tahapan Pemilu.⁷ PKPU tidak disebutkan dalam ketentuan hierarki seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun PKPU masuk ke dalam bagian hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan Pada pasal 8 ayat (1) dan (2). Kedudukan PKPU dikategorikan sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

⁵ M. Noor Harisudin, Cora Ely Novianti, dan Mustajib, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Pena Salsabila, 2022), 295-221.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), pasal 1.

⁷ UU No. 7 Tahun 2017, pasal 12 huruf c.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸

Peranan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting sebagai pedoman untuk bertingkah laku setiap orang dalam sebuah negara.⁹ Sebagai suatu produk hukum, perundang-undangan tidak terlepas dari hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan undang-undang.¹⁰ Berikut hierarki peraturan perundang-undang yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), pasal 8 ayat (1) dan (2).

⁹ Sholikul Hadi, "Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik," *Proceedings Anual Conference on Islam, Education and Humanities* Vol 2, (Mei 2023): 98.

¹⁰ Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: Penerbit LICENSI, 2021), 286-179.

¹¹ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, pasal 7 ayat (1).




Selain dari hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹²

Aturan terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga menyebutkan tata cara uji materi terhadap potensi pertentangan terkait ketentuan antara peraturan perundang-undangan.¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 9 ayat (1) menyebutkan dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Ketentuan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

¹² Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, pasal 8 ayat (1).

¹³ Ahmad Jukari. Edho Rizky Ermansyah dkk, *Produk Hukum KPU: Problematika dan Implementasi* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), 158-22.

¹⁴ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011 pasal 9 ayat (1).



kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”¹⁵ Selain itu apabila dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (2). Ketentuan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”¹⁶

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 13 Ayat (1) huruf q menyebutkan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun.¹⁷ Pasal tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q. Pada hari Senin 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini sumber ketentuan batas usia minimum 40 tahun. Permohonan tersebut

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24C ayat (1).

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24A ayat (1).

¹⁷ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Berita Negara Tahun 2023, 820), pasal 13 ayat (1) huruf q.

diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta (Unsa) Dengan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹⁸

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”¹⁹

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-XXI/2023 menyatakan lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden

¹⁸ Agus Raharjo, “KPU Akhirnya Revisi PKPU Batas Usia Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK,” diakses pada tanggal 27 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s332h8436/kpu-akhirnya-revisi-pkpu-batas-usia-caprescawapres-sesuai-putusan-mk>.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya.²⁰ Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”²¹

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2023, awalnya sehari menjelang pendaftaran KPU menyatakan tidak perlu merubah PKPU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab amar putusan Mahkamah Konstitusi sudah memuat norma baru terkait batas usia minimum. Karena hal tersebut KPU menerbitkan Surat Edaran No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 kepada partai politik agar berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi dan surat tersebut sudah diterbitkan sejak Selasa 17 Oktober 2023.²² Adanya putusan tersebut dan berangkat dari surat edaran yang diterbitkan oleh KPU putra sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden karena sedang menjabat sebagai wali kota Solo, meski baru berusia 36 tahun. Langkah KPU untuk tidak merubah PKPU

²⁰ MK RI. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm 56 poin 3.14.3.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), pasal 10 ayat (1).

²² Anggi Muliawati, “KPU Akhirnya Bakal Revisi PKPU 19/2023 Sesuai Putusan MK,” diakses pada tanggal 27 Oktober 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-7001796/kpu-akhirnya-bakal-revisi-pkpu-19-2023-sesuai-putusan-mk>.

menjadi sebuah problematika tersendiri dimana berdasarkan amanat Undang-Undang secara formil KPU diharuskan berkonsultasi terhadap DPR dan Pemerintah jika ingin melakukan perubahan atau penyusunan PKPU.²³

KPU RI akhirnya memutuskan merubah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penerbitan surat edaran disebutkan merupakan langkah awal sebelum melakukan perubahan, selanjutnya KPU akan menyusun draf perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang kemudian KPU akan bersurat kepada DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan konsultasi. Surat dalam rangka untuk mengupayakan perubahan telah dikirim pada Senin, 23 Oktober 2023, namun DPR RI sedang reses sampai tanggal 30 Oktober. Dalam masa reses tidak diperkenankan ada rapat karena DPR sedang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan konstituen. Rapat pada masa reses dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pimpinan DPRD seperti yang pernah dilakukan pada saat pembahasan UU IKN dan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu konsultasi perubahan PKPU dilakukan secara tertulis dan selanjutnya konsultasi akan dilakukan ketika anggota DPR selesai masa reses dan memulai sidang.²⁴

²³ Agus Raharjo, "KPU Akhirnya Revisi PKPU Batas Usia Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK," diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, [KPU Akhirnya Revisi PKPU Batas Usia Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK | Republika Online](#).

²⁴ Arief Ikhsanudin, "Pendaftaran Capres-Cawapres Besok, Kapan KPU Revisi PKPU terkait Syarat Usia?" diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6988012/pendaftaran-capres-cawapres-besok-kapan-kpu-revisi-pkpu-terkait-syarat-usia>.



Pada Selasa, 31 Oktober 2023 Komisi II DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) melaksanakan rapat terkait Rancangan Peraturan KPU (R-PKPU) tentang perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hasil dari rapat tersebut Komisi II DPR RI beserta penyelenggara pemilu dan pemerintah menyetujui terkait rancangan perubahan Undang-Undang PKPU Nomor 19 Tahun 2023.²⁵ Langkah selanjutnya KPU RI akan berkomunikasi dengan Kemenkumham RI, terkait revisi PKPU akan diharmonisasikan dengan Kemenkumham untuk melakukan pengundangan.²⁶ Akhirnya KPU telah menerbitkan PKPU yang baru yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, 3 November 2023.

Berangkat dari permasalahan di atas terjadi problem akademik ketika KPU ingin melakukan perubahan akan tetapi momennya bertepatan dengan masa reses anggota DPR. Perubahan dilakukan dalam waktu yang sangat pendek serta perubahannya yang dianggap mendesak sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi, dari pemaparan diatas penelitian ini berjudul

²⁵ “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres,” diakses pada tanggal 1 Desember 2023, [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://Parlementaria.Terkini-DewanPerwakilanRakyat(dpr.go.id)).

²⁶ Dedi Hidayat, “Revisi PKPU Disepakati DPR, KPU Harmonisasikan dengan Kemenkumham,” diakses pada tanggal 1 Desember 2023, [RRI.co.id - Revisi PKPU Disepakati DPR, KPU Harmonisasikan dengan Kemenkumham](http://RRI.co.id-RevisiPKPUDisepakatiDPR,KPUHarmonisasikandenganKemenkumham).

“Problematika Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.”

B. Fokus Penelitian

Dengan merujuk kepada konteks masalah yang telah dijelaskan diatas, pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
2. Bagaimana mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
2. Mengetahui mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian penulis yang berjudul “Problematika Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi” penulis berharap penelitiannya dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan baik dari segi teoretis maupun praktis.

Manfaat penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dan sumber referensi untuk menjadi dasar penelitian berikutnya dan mengembangkan pengetahuan juga ilmu dalam lingkup Hukum Tata Negara Negara yang hubungannya dengan kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada masa reses anggota DPR RI.
- b. Penelitian ini mampu memberikan analisis teori dari perspektif yang berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang memiliki substansi berhubungan terkait kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan mekanisme



perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada masa reses anggota DPR RI.

- c. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan informasi juga wawasan kepada masyarakat dan mahasiswa agar dapat memahami kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada masa reses anggota DPR RI.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kompetensi sebagai peneliti juga menambah wawasan serta pengetahuan terkait kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada masa reses anggota DPR RI.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademik dan juga menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki pembahasan atau substansi yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang bermanfaat, serta dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada masa reses anggota DPR RI.

E. Definisi Istilah

Berikut uraian definisi istilah secara singkat yang digunakan dalam penelitian:

1. Problematika

Menurut Kamus Bahasa Indonesia problem itu sendiri memiliki arti masalah atau persoalan, sedangkan problematik memiliki arti belum dapat dipecahkan. Masalah itu sendiri merupakan sebuah persoalan yang harus dipecahkan untuk mewujudkan sebuah hasil yang maksimal. Sehingga problematika memiliki arti sebuah permasalahan yang belum dapat dipecahkan.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa problematika dianggap sebagai suatu kondisi yang memuat banyak masalah, halangan, dan juga kesulitan yang dapat menimbulkan kesenjangan antara sesuatu yang ingin dicapai dengan realitas yang ingin dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan suatu hasil yang diinginkan.

²⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1826-1215.

2. Perubahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia perubahan diartikan suatu keadaan yang berubah. Dapat didefinisikan perubahan merupakan peralihan dari keadaan yang sebelumnya, perubahan tidak hanya meliputi tentang keadaan saja namun juga berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat. Perubahan juga dapat berupa penambahan atau juga penghapusan suatu catatan yang salah, tidak sesuai lagi.²⁸

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 merupakan peraturan yang mengatur tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan tersebut merupakan penyesuaian dan penyempurnaan serta penggantian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Ubah,” diakses pada tanggal 22 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/ubah>.

penyelenggara pemilihan umum yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.²⁹

4. Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peserta pemilihan umum ialah partai politik untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.³⁰ Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon ialah pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.³¹ Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden merupakan warga negara asli Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara terbanyak dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu selama lima tahun, setelahnya dilakukan pemilihan kembali.³²

²⁹ UU No. 7 tahun 2017, pasal 1.

³⁰ Imaniar Isfaraini, "Analisis Yuridis Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dan Australia" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 38.

³¹ UU No. 7 tahun 2017, pasal 1.

³² Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 7.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan secara bahasa memiliki makna sesuatu yang telah diputuskan atau kesimpulan akhir dari sebuah proses pemeriksaan perkara. Putusan tersebut diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai kewenangan dipersidangan. Tidak hanya diucapkan dalam persidangan, putusan hakim juga dituangkan dalam bentuk tulisan.³³

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peran penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).³⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian digambarkan secara jelas dan menyeluruh terkait sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan bagian yang memberikan gambaran tentang isi penelitian untuk memudahkan pemahaman secara

³³ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 470-343.

³⁴ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2011, pasal 10 ayat (1).

keseluruhan. Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima (V), sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian yang membahas terkait Problematika Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya membahas tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan yang merupakan gambaran awal dalam penelitian.

2. Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan konseptual. Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti, sedangkan kajian teori dan konseptual berisi teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori kepastian hukum, konsep putusan Mahkamah Konstitusi, dan konsep Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mengolah dan mengumpulkan bahan hukum yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik

pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, keabsahan bahan hukum dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan dari fokus penelitian. Pertama membahas Posisi Kasus Nomor: 90/PUU-XXI/2023, selanjutnya terkait kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan mekanisme perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Bab V Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kemudian dilengkapi dengan penulisan daftar pustaka dan lampiran.

Daftar pustaka, pada bagian daftar pustaka terdapat beberapa macam rujukan yang digunakan dalam penelitian, seperti Al-Qur'an, Buku, Perundang-Undangan, Thesis, Skripsi, Jurnal, Kamus, dan Website.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

Seperti yang telah dipaparkan pada konteks penelitian, peneliti akan melakukan telaah pustaka terlebih dahulu guna mengetahui keterkaitan satu sama lain. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti antara hasil penelitian terdahulu yang sudah ada dengan hasil yang ditemukan peneliti dalam menganalisis penelitiannya.

1. Tesis karya Syaifullahil Maslul, 2016, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 Dan 100/PUU-XIII/2015).³⁵

Isu hukum dalam penelitian tersebut yang pertama terkait uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Isi dari permohonan tersebut mendalilkan bahwa beberapa pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki potensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Isu hukum yang kedua yaitu uji materi terhadap Undang-

³⁵ Syaifullahil Maslul, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 Dan 100/PUU-XIII/2015)" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016).



Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1). Pasal tersebut dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Isu hukum yang terakhir terkait uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), (5), (6). Undang-Undang yang dimaksud dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi dasar penetapan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dimana kepastian dipenuhinya atas syarat-syarat peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak memiliki jaminan.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015 dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan apa Implikasi terhadap tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan putusan. Penelitiannya bersifat penelitian pustaka (*library research*).

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah ketatanegaraan di Indonesia mengakui bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan positive legislature. Putusannya yang berkekuatan hukum sejajar dengan undang-undang, hal ini dijadikan sebagai landasan atas penerbitan Peraturan KPU. Kedua, tujuan dari hukum ialah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindak lanjut Peraturan KPU menggeser ajaran prioritas baku dan kasuistik. Keduanya saling ketergantungan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi apabila tidak ditindak lanjuti langsung dengan Peraturan KPU tidak akan aplikatif dan implementatif, mengingat batas waktu dan alotnya pembahasan di dewan. Apabila terdapat implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU, secara komulatif, tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan tercapai.

Perbedaan: Penelitian ini menganalisis tentang tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan KPU serta implikasi dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan KPU untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis kekuatan hukum surat edaran pengganti


perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan mekanisme perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI.

Persamaan: Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang Peraturan KPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tesis karya Defitri Akbar, 2019, Universitas Islam Riau, yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015.³⁶

Isu hukum dalam penelitian ini terkait putusan Inkonstitusional bersyarat yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyebutkan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur menyatakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diberi makna dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur menyatakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Akibat dari adanya putusan tersebut berdasar dari survey Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Indonesia

³⁶ Defitri Akbar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015" (Tesis, Universitas Islam Riau, 2019).



Corruption Watch ada 14 calon kepala daerah dan 3 calon wakil kepala daerah yang terpidana korupsi pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos dan pernah terpidana merupakan cacat integritas dan menjadikan ancaman untuk terwujudnya daerah anti korupsi yang bersih, hal itu dikemukakan oleh peneliti IWC Almas Sjafrina. Selain itu Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan pencalonan mantan narapidana oleh partai politik melihatkan bahwa partai politik sangat permisif pada korupsi dan menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang wajar. Selain itu masyarakat juga tidak begitu kritis terhadap permasalahan tersebut. Putusannya dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena calon pernah melakukan perbuatan tercela sehingga berimplikasi terhadap syarat pencalonan yang lain. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini apa saja pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 bersifat Inkonstitusional Bersyarat dan bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Metode penelitian ini adalah normative yang sifatnya deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci terkait implikasi

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap pencalonan pada pilkada serentak 2015.

Hasil dari penelitian ini yang pertama terkait pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Kedua, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 ialah memberi kesempatan kepada mantan narapidana untuk mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2015. Terdapat 810 calon kepala daerah dan 13 dari itu merupakan mantan narapidana yang sebagian besar terpidana korupsi mendaftar sebagai pasangan calon Pilkada Serentak Tahun 2015 diusung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Calon kepala daerah mantan narapidana tersebut yang jumlahnya 13, 3 orang calon terpilih menjadi kepala daerah (0,2%).

Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 bersifat Inkonstitusional Bersyarat dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan mekanisme

perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI.

Persamaan: Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Tesis karya M. Ardhi Razaq Abqa, 2017, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017.³⁷

Isu hukum yang timbul dari latar belakang tersebut adalah ketidakjelasan dan perdebatan terkait regulasi pemilihan kepala daerah serentak, terutama dalam hal kemungkinan munculnya calon tunggal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menimbulkan kebingungan nasional karena perbedaan antara Pasal 49 ayat (7) yang menyebabkan penundaan tahapan jika hanya ada satu calon dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang memberikan peluang calon tunggal melalui perpanjangan masa pendaftaran. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review menambah kerumitan, karena meskipun memungkinkan pemilihan dengan satu pasangan calon, namun tidak memberikan jaminan bahwa Pilkada tetap terlaksana jika tidak ada pendaftar tambahan. Isu ini menciptakan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi warga negara yang dijamin oleh konstitusi, mengingat


³⁷ M. Ardhi Razaq Abqa, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-Xiii/2015 Terhadap Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017).

demokrasi seharusnya memberikan akses yang adil dan merata bagi semua peserta pemilihan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini apa dasar pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan isu hukum.

Hasil dalam penelitian ini yang pertama terkait Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 49-52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusional karena dianggap menghambat Pilkada jika hanya satu pasangan calon. Putusan tersebut menegaskan hak konstitusional warga negara untuk pemilihan secara demokratis. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa syarat minimal dua pasangan calon yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan kekosongan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini menekankan pentingnya Pilkada dengan opsi lebih dari satu pasangan calon sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 membentuk norma hukum terkait pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengakomodasi calon tunggal dengan syarat tertentu. Mahkamah Konstitusi memberikan solusi terhadap eksistensi calon tunggal



dengan menetapkan syarat minimal dua pasangan calon. Pemilihan dilakukan dengan opsi "setuju" atau "tidak setuju" dalam kotak suara. Jika "setuju" memenangkan suara terbanyak, pasangan calon terpilih; jika "tidak setuju" memenangkan suara terbanyak, pemilihan ditunda hingga Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi esensi demokrasi, karena rakyat tetap memiliki hak konstitusional untuk memilih tanpa menghilangkan proses demokratis.

Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis tentang dasar pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan mekanisme perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI.


Persamaan: Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Skripsi karya Ulvi Maghvirotul Diniah, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang

Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung).³⁸

Isu hukum dalam penelitian ini terkait pemilihan kepala daerah yang merupakan bagian untuk mewujudkan desentralisasi politik, memindahkan fokus dari pusat ke daerah. Proses demokratis pemilihan kepala daerah dan wakilnya diatur dalam perundang-undangan, sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang tersebut, menyatakan beberapa pasal tidak berkekuatan hukum terkait pengajuan pasangan calon oleh partai politik. Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi calon perseorangan, seperti yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun UUD 1945 memberikan peluang lebih terbuka untuk calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi memastikan persyaratan pemilihan yang demokratis dan adil. Seiring dengan putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disahkan untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menciptakan kepemimpinan daerah yang demokratis, memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan. Konsep dalam Islam mengenai calon perseorangan terdiri dari konsep masalah ammah, hurriyah al-ra'yi, dan hurriyah al-syakhsiyyah.

³⁸ Ulvi Maghvirotul Diniah, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).



Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada KPU Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh Siyasah terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon independen dalam pemilihan umum Kepala Daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 di KPU Kota Bandar Lampung telah terlaksana dengan baik. Calon perseorangan yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah wajib mengumpulkan dukungan dari konstituennya dalam bentuk surat pernyataan dukungan yang dilampirkan dalam kartu identitas. Setelah memenuhi persyaratan, dukungan diserahkan ke KPUD untuk diverifikasi, dengan syarat 6,5% dari jumlah DPT. Mekanisme dan sistem rekrutmen calon perseorangan di KPU Kota Bandar Lampung melibatkan sosialisasi di KPUD dan pengumpulan fotocopy kartu identitas dari jumlah DPT. Kedua, tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengenai kebolehan calon perseorangan dalam

Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan konsep Mashlahah Ammah, Hurriyyah Ar-Ra'y, dan Hurriyyah As-Syakhsiiyyah.


Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada KPU Kota Bandar Lampung dan tinjauan fiqh Siyasah terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon independen dalam pemilihan umum Kepala Daerah, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan mekanisme perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI.

Persamaan: Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Skripsi karya Aria Kinda M Hanapi, 2016, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul Implementasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 Di Kabupaten Tasikmalaya.³⁹

Isu hukum dalam penelitian ini dalam penyelenggaraan Pilkada langsung mengalami perkembangan, tetapi pada Pilkada 2015 muncul problem terkait pasangan calon tunggal di beberapa daerah. Undang-

³⁹ Aria Kinda M Hanapi, "Implementasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 Di Kabupaten Tasikmalaya" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016).




Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi salah satu faktor penyebabnya, dengan mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki setidaknya 20 persen kursi DPRD. Gagasan calon tunggal kemudian diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan permohonan uji materi dan memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Sebagai hasilnya, beberapa daerah, seperti Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di NTT, ditunda penyelenggaraan Pilkada hingga periode berikutnya.

Rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilukada 2015 dan bagaimanakah Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUUXII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini yang pertama kondisi di Kabupaten Tasikmalaya dengan hanya satu pasangan calon dalam Pilkada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya undang-undang yang mewajibkan PNS dan Anggota Dewan yang menjabat harus mengundurkan diri, serta biaya mahar politik yang cukup tinggi, diperkirakan mencapai milyaran rupiah, yang harus dibayarkan kepada partai politik pendukung. Selain itu, konflik internal partai seperti



pecahnya suara anggota dewan PPP dan penolakan usulan pasangan calon dari Partai Golkar oleh KPU karena adanya Surat Keputusan Pusat Partai yang dipalsukan. Terakhir, masalah terkait partai PKB yang keluar dari proses konstelasi politik karena merasa diingkari oleh calon Uu Ulum yang sebelumnya berjanji untuk berpasangan dengan calon yang diusulkan oleh PKB, namun akhirnya berpasangan dengan calon dari PDIP. Kedua, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 di Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa perbedaan dengan pilkada di daerah lain. Pertama, terdapat perbedaan dalam peragaan alat, kedua, isi surat suara memiliki opsi "setuju" atau "tidak setuju", dan ketiga, dalam debat calon tunggal berinteraksi dengan Panelis yang terdiri dari akademisi dan LSM di Kabupaten Tasikmalaya. Gugatan terkait proses tersebut hanya dapat diajukan oleh pasangan calon dan pemantau yang memiliki Legal Standing.

Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis tentang penyebab Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilu 2015 dan implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUUXII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan mekanisme perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun

2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI.

Persamaan: Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Syaifullahil Maslul, 2016, Universitas Islam Indonesia.	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 Dan 100/PUU-XIII/2015).	1. Bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015 dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)? 2. Apa Implikasi terhadap tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan putusan.	Persamaan: Sama-sama menganalisis tentang Peraturan KPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan: Penelitian ini menganalisis tentang tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan KPU serta implikasi dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan KPU untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			dalam mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?		
2.	Defitri Akbar, 2019, Universitas Islam Riau.	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015.	<p>1. Apa saja pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 bersifat Inkonstitusional Bersyarat?</p> <p>2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015?</p>	<p>Metode penelitian hukum normative yang sifatnya deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat inkonstitusional bersyarat terhadap pencalonan pada pilkada serentak 2015.</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 bersifat Inkonstitusional Bersyarat dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.</p>
3.	M. Ardhi Razaq Abqa, 2017, Universitas Islam Indonesia.	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Eksistensi	<p>1. Apa dasar pertimbangan hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?</p> <p>2. Apa Implikasi</p>	<p>Penelitian hukum normative dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan isu hukum.</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis</p>

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan & Perbedaan
		Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017?		tentang dasar pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap eksistensi calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017.
4.	Ulvi Maghvirotul Diniah, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung).	1. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada KPU Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana tinjauan fiqh Siyasah terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis.	Persamaan: Sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada KPU Kota Bandar

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan & Perbedaan
			5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon independen dalam pemilihan umum Kepala Daerah?		Lampung dan tinjauan fiqh Siyasa terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon independen dalam pemilihan umum Kepala Daerah.
5.	Aria Kinda M Hanapi, 2016, Universitas Islam Indonesia.	Implementasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 Di Kabupaten Tasikmalaya.	1. Apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilukada 2015? 2. Bagaimanakah Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUUXII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya?	Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.	Persamaan: Sama-sama membahas tentang tindakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis tentang penyebab Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilukada 2015 dan implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUUXII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum dijalankan dengan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, asas legalitas, dan persamaan dihadapan hukum. Yang menjadi dasar negara hukum ialah konstitusi, pemerintahan yang diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁰ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan konsepsi negara hukum mutakhir. Konsepsi (asas) negara hukum kesejahteraan terdapat didalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) seperti yang terdapat dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang memiliki posisi hukum tertinggi dalam tertib hukum.⁴¹

Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip hukum tertulis kemudian menjadi tindakan berdasarkan hukum, sedangkan *rule of law* prinsip yang diutamakan *equality before the law* yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan. Negara hukum merupakan kekuasaan yang dijalankan atas dasar yang baik untuk mewujudkan suatu keadilan.⁴² Teori negara hukum memberikan konsep atau ide untuk membangun negara hukum yang baik, cara hidup bersama, bermasyarakat, serta bernegara yang dapat memberikan

⁴⁰ Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 146-2.

⁴¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 1.


⁴² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 2.

perlindungan berbagai kepentingan dan menyelesaikan permasalahan apabila terdapat benturan dengan berlandaskan prinsip kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh atau pasal-pasalanya tidak terdapat rumusan atau istilah “negara hukum”. Dalam Penjelasan Umumnya yaitu dalam penjelasan “Sistem Pemerintahan Negara” menyebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).” Istilah “negara hukum” kemudian digunakan secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3). Konsepsi negara hukum yang sebelumnya dikesankan menganut *rechtstaat* yang saat ini dinetralkan sebagai negara hukum, tanpa kalimat *rechtstaat* yang terletak di dalam kurung. Penetralkan kalimat tersebut bukan karena tidak penting, di dalamnya mengandung konsep prismatic terkait negara hukum, yaitu menggabungkan unsur-unsur dari berbagai konsep yang berbeda menjadi konsep yang menyatu (*integratif*) yang dalam implementasiannya menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan.⁴³

Negara hukum Indonesia yang dijadikan titik sentral ialah keserasian hubungan di antara pemerintah dengan rakyat yang berdasar pada asas kerukunan. Asas kerukunan tersebut akan menimbulkan jalinan hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, sedangkan sengketa-sengketa yang timbul penyelesaiannya

⁴³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 4.



dilakukan secara musyawarah sehingga peradilan menjadi saran penyelesaian terakhir. Dalam paham *the rule of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia diterapkan prinsip “*equality before the law*” sedangkan dalam paham *rechtstaat* lebih mengutamakan prinsip “*wetmatigheid*” yang kemudian menjadi “*rechtsmatigheid*”, maka dalam negara hukum Indonesia diwujudkan asas kerukunan di antara pemerintah dan rakyat sehingga tidak hanya ditekankan hak atau kewajiban, terjalannya hubungan antara kedua hal tersebut merupakan hal yang paling penting.⁴⁴

Ciri *rechtstaat* atau negara demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang paham liberal dan sistem pemerintahannya parlementer. Dalam negara jenis ini memiliki empat asas, yang pertama asas yang berasal dari elemen atau unsur demokrasi yaitu asas legislasi (*legislation*). Artinya, kedudukan masyarakat sipil di atur dengan undang-undang yang dalam pembentukannya di buat oleh parlemen yang di pilih secara demokratis. Kedua asas legalitas, artinya pemerintah dalam berperilaku atau bertindak harus berdasar pada peraturan umum yang ditetapkan oleh parlemen dan pemerintah dalam bertindak tidak boleh dengan instrumen diskresi atau wewenang bebas. Ketiga asas kekuasaan kehakiman yang merdeka atau prinsip peradilan yang independen. Artinya, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif tidak mempengaruhi peradilan. Keempat asas yang berasal dari unsur negara hukum yaitu asas-asas

⁴⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 4.

perlindungan hak-hak sipil seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan berserikat.⁴⁵

Selain itu unsur-unsur dalam *rule of law* mengandung tiga elemen, yang pertama *supremacy of law* yang berarti tidak ada lagi kekuasaan yang sewenang-wenang, pemerintah maupun masyarakat yang di perintah harus tunduk kepada hukum, dengan demikian hukumlah yang tertinggi (*supreme*). Kedua *equality before the law* adalah semua warga dari semua kelas tunduk pada satu hukum yang ditegakkan oleh pengadilan umum. Ketiga *constitution based on human rights* yang memiliki arti konstitusi yang berdasarkan hak asasi, hak asasi yakni kebebasan individu yang di lindungi melalui putusan pengadilan. Contohnya terwujud pada asas bahwa hakim memberikan pemulihan hak (*remedy*) apabila hak seseorang di langgar.⁴⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, terdapat tujuan hukum yang seharusnya diterapkan oleh negara. Tujuan dari negara hukum tersebut mencakup kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum. Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan ini tercapai. Pada dasarnya, hukum diharapkan dapat mencapai ketiganya secara optimal. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, pertama adanya peraturan yang bersifat umum memberikan pengetahuan kepada individu mengenai tindakan yang diperbolehkan atau

⁴⁵ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum* (Malang: SETARA Press, 2015), 176-134.

⁴⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, 142.

dilarang, dan kedua, memberikan perlindungan hukum kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena adanya peraturan umum memungkinkan individu mengetahui batasan-batasan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.⁴⁷

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum merupakan pengembangan nilai keadilan, keadilan yang memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena hukum positif berpangkal pada keadilan, sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus dijadikan unsur yang mutlak bagi hukum, tanpa adanya keadilan aturan tidak pantas mejadi hukum. Pandangan secara umum dari Gustav Radbruch diartikan sebagai bahwa kepastian hukum tidak selalu harus menjadi prioritas utama dalam setiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus diutamakan terlebih dahulu, baru setelah itu keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya dengan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Penegakan hukum melibatkan proses penerapan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang sebenarnya berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan bernegara. Ketika hukum diartikan sebagai perintah, ketaatan terhadap hukum dapat muncul.⁴⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme mengutamakan pada kepastian

⁴⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 27

⁴⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 28.

hukum, sedangkan kaum Fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, yang dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa crux*” yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Tujuan hukum keadilan meskipun bukan tujuan satu-satunya, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling substantif.⁴⁹

Teori kemanfaatan hukum (*Utilitarian*) merupakan adanya tertib hukum yang dapat mencapai ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Teori kemanfaatan hukum dapat di lihat sebagai pelengkap dalam masyarakat untuk menciptakan sebuah ketertiban dan keteraturan.


Dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan tersebut dengan memberi petunjuk tentang tingkah laku dan aturan-aturan hukum. Aturan hukum yang dapat memberikan kemanfaatan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya tertib hukum (*rechtsorde*).⁵⁰

3. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam proses peradilan terdapat dua jenis putusan hakim, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Sifat putusan dilihat dari amar putusan dan akibat hukumnya dibedakan menjadi tiga, *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* merupakan putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi sebuah hukum, sedangkan putusan *constitutief* merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum atau

⁴⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 28.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 326-243.



menciptakan norma hukum yang baru, yang terakhir putusan *condemnatoir* merupakan keputusan yang mengandung sanksi atau hukuman bagi pihak tergugat atau termohon untuk melakukan suatu tindakan atau kewajiban. Seperti putusan yang memberi hukuman tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi. Konsep putusan Mahkamah Konstitusi secara umum bersifat *declaratoir* dan *constitutief* yang berisi apa yang menjadi hukumnya dan dapat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat bersifat *condemnatoir* dalam perkara kewenangan konstitusional lembaga negara.⁵¹

Dalam pengambilan putusan dilaksanakan Rapat Musyawarah Hakim (RPH) dan setiap hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan maupun pendapat tertulis terhadap permohonan. Dalam rapat pengambilan keputusan tersebut harus diupayakan musyawarah untuk mufakat. Rapat tersebut dilakukan merupakan bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti yang telah diperiksa dalam persidangan dan juga menggunakan keyakinan hakim.⁵²

Dalam proses pengambilan putusan tidak menutup kemungkinan terdapat pendapat yang berbeda diantara hakim satu dengan yang lain,

⁵¹ Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), 486-55.

⁵² Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 56.


pendapat berbeda tersebut dibagi mejadi dua, *dissenting opinion* dan *concurrent opinion*. *Dissenting opinion* merupakan pendapat berbeda dari sisi substansi yang dapat mempengaruhi perbedaan dalam amar putusan, sedangkan *concurrent opinion* merupakan pendapat berbeda yang tidak berpengaruh dalam amar putusan. Terakhir terkait kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.⁵³ Seperti yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tersebut mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).⁵⁴

4. Konsep Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam beberapa kepustakaan istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) memiliki dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum *legislation* memiliki arti perundang-

⁵³ Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 58.

⁵⁴ Setneg RI, UU No. 8 Tahun 2011, pasal 10 ayat (1).




undangan dan pembuat undang-undang, *wetgeving* diartikan sebagai pembentuk undang-undang dan secara menyeluruh daripada undang-undang negara, sementara *gesetzgebung* di sebut sebagai pengertian perundang-undangan. Dalam *juridisch woordenboek*, *wetgeving* diartikan sebagai berikut, yang pertama Perundang-undangan yang merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Kedua, Perundang-undangan ialah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentuk peraturan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.⁵⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵⁶

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan di sebut sebagai ilmu yang memiliki hubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan. Teori Perundang-undangan berorientasi dalam mencari sebuah kejelasan dan kejernihan suatu makna atau pengertian yang sifatnya kognitif, sedangkan Ilmu Perundang-undangan berorientasi melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

⁵⁵ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 333-10.

⁵⁶ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, pasal 1 ayat (2).



yang bersifat normatif. Artinya dalam teori perundang-undangan tersebut lebih menekankan bagaimana membentuk materi peraturan perundang-undangan yang baik dan benar bukan bagaimana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk materi perundang-undangan yang baik dan benar agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan mengenai teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut Hans Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, yang berarti norma yang lebih rendah bersumber dan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut terus bersusun hingga membentuk tingkatan yang paling tinggi, sampai tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang sifatnya hipotesis dan fiktif yang di sebut dengan norma dasar (*grundnorm*). Dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*, Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang norma hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma selain berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis norma hukum dari suatu negara juga bekelompok-kelompok, pengelompokan tersebut di bagi menjadi empat yaitu Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatgrundgesetz*),

⁵⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 9.

Undang-undang formal (*Formell Gesetz*), dan Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*).⁵⁸

Peraturan Komisi Pemilihan Umum termasuk kedalam peraturan pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan *subordinate legislation* yang merupakan peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang sebagai produk legislatif yang pembentukannya dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama Presiden. Peraturan pelaksana undang-undang memiliki peran penting yang terus berkembang dalam praktik di semua negara hukum modern. Hal-hal yang sifatnya teknis operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan didalam undang-undang diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana itulah yang disebut dengan *subordinate legislations*.⁵⁹

Peraturan pelaksana undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga independen dari berbagai bidang untuk menyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan negara diantaranya terdapat Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan lain sebagainya. Sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang diakui

⁵⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 43.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2004), 441-387.

sangat penting, menurut A.W. Bradley dan K.D. Ewing peraturan pelaksana undang-undang harus memiliki empat syarat penting yaitu:

a. *Consultation of Interests*

Merupakan proses dimana para pihak-pihak yang memiliki keterlibatan bertemu atau berkomunikasi untuk membahas dan memahami kepentingan masing-masing. Biasanya hal tersebut dapat terjadi dalam bisnis, politik, maupun hubungan internasional untuk mencapai kesepakatan atau memahami terkait putusan maupun tindakan yang dapat berpengaruh pada kepentingan mereka.

b. *Control by Parliament*


Merupakan pengawasan atau kendali yang dilakukan oleh lembaga parlemen terhadap suatu hal tertentu. Dalam konteks politik dapat merujuk pada kekuasaan dan tanggung jawab parlemen dalam melakukan pengawasan dan mengontrol kebijakan, tindakan pemerintah, atau aspek lain dari pemerintahan.

c. *Publication of Statutory Instruments*

Merupakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, untuk memastikan bahwa informasi terkait peraturan hukum dapat diakses dan dipahami.

d. *Challenge in the Courts*

Merupakan suatu kepentingan hak individu maupun kelompok untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perselisihan hukum melalui lembaga peradilan.⁶⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, 389.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan diantaranya yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁶¹ Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti akan menyusun dengan logis, oleh karena itu diperlukan strategi dalam menjelaskan sebuah data dan diperlukan sebuah metode penelitian untuk menemukan hasil penelitian yang valid. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji terkait hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lain yang dapat menjawab isu hukum dalam penelitian. Metode penelitian hukum tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil berupa argumentasi, teori atau konsep yang baru sebagai preskripsi untuk dapat menyelesaikan isu hukum yang diteliti.⁶²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif yaitu:

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 334-2.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 260-43.



1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam pembahasan yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang dipilih untuk mencari jawaban dari permasalahan dalam suatu penelitian.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang sudah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁶³

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif merupakan bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang berarti memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136.

putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁶⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- e. Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Tahun 2020,667)
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Berita Negara 2023 (820) : 28 hlm)
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berupa publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar terkait putusan pengadilan, dan tulisan lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.⁶⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau yang disebut dengan bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.⁶⁶

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan menggunakan teknik bola salju. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, mengumpulkan berbagai jenis buku, jurnal, dan literatur lain yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan mengelompokkan sumber hukum tersebut berdasarkan dengan hierarki untuk kemudian dikaji secara keseluruhan.⁶⁷ Untuk melakukan studi pustaka langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 204.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) 162-64.

1. Mencari sumber bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian, yang dapat diperoleh dari perpustakaan, E-book, maupun dari sumbernya langsung.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian melalui daftar isi yang terdapat pada produk hukumnya.
3. Membuat catatan dan kutipan dari bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian dengan membuat catatan khusus atau dengan memberi tanda pada sumber bahan hukum berdasarkan klasifikasinya.
4. Menganalisis bahan hukum yang telah didapatkan sesuai dengan isu hukum dan tujuan dalam penelitian.⁶⁸

Selain teknik pengumpulan bahan hukum yang disebutkan diatas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam mengumpulkan bahan hukum peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum. Perundang-undangan yang dimaksudkan berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Bahkan undang-undang yang tidak berkaitan langsung dengan isu hukum adakalanya juga harus menjadi bahan hukum dalam penelitian. Kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam pendekatan konseptual yang dilakukan terlebih dahulu bukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, karena belum terdapat aturan terkait isu hukum yang akan dipecahkan. Pengumpulan bahan hukum dapat dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

negara lain atau putusan pengadilan Indonesia maupun negara lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum. Namun yang lebih esensial ialah dengan melakukan penelusuran buku-buku hukum yang di dalamnya banyak terkandung konsep-konsep hukum. Terakhir menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan isu hukum penelitian dan sudah berkekuatan hukum tetap.⁶⁹

E. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk menguji kualitas substansi dari norma hukum yang didasarkan pada kualitas pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Selain itu dalam analisis penelitian yuridis normatif yang dilakukan bertujuan untuk memberikan telaah yang dalam artian dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, memberi komentar, maupun argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan perskripsi mengenai benar, salah, atau yang seharusnya menurut hukum terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga dapat menjawab isu hukum dalam penelitian yang kemudian ditarik pada kesimpulan dari hasil penelitian.⁷⁰

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum merupakan bagian penting dalam penelitian untuk memberi pertanggung jawaban. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan bahan hukum yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dari berbagai sumber. Teknik tersebut memberikan arahan kepada peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu dari berbagai sumber data. Penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan melibatkan penggunaan sumber bahan hukum yang berasal dari dokumen tertulis, yang diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda terkait isu hukum yang sedang diteliti.⁷¹ Triangulasi dapat diperoleh dengan langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan sumber hukum satu dengan sumber hukum yang lain.
2. Membandingkan kendala dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap isu hukum dalam penelitian.
3. Membandingkan isu hukum dalam penelitian dengan dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini membandingkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan sumber hukum yang lain terkait isu hukum yang terdapat dalam penelitian.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 416-331.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian menguraikan proses dalam pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai dengan penulisan laporan.⁷² Dalam melakukan penelitian hukum perlu menggunakan langkah-langkah yang relevan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian
2. Mengidentifikasi fakta hukum dan menghapus hal-hal yang tidak memiliki relevansi untuk menentukan isu hukum dalam penelitian
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat menjawab isu hukum dalam penelitian
4. Membuat perskripsi berdasarkan dengan argumentasi yang telah dipakai dalam kesimpulan

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 195-80.



BAB IV

PEMBAHASAN


A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

1. Para Pihak

Pemohon bernama Almas Tsaqibbiru Re A merupakan Mahasiswa Universitas Surakarta, bertempat tinggal di Jalan Awan 123, Ngrosan RT.01/RW.22, Kelurahan Jebres, Surakarta. Termohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Duduk Perkara

Permohonan ini diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A pada tanggal 3 Agustus 2023 dan di terima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 yang telah di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023, dan telah di perbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 September 2023. Pemohon mengajukan permohonan yang terdapat pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bunyinya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Menurut pemohon apabila dalam pasal tersebut tidak diberi makna “berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



Berlakunya ketentuan pada Pasal 169 huruf (q) tersebut dianggap telah menimbulkan diskriminasi terhadap pemohon, yang merugikan dan melanggar hak konstitusional pemohon. Dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap

Pemohon memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional.

Legal standing sendiri dapat dijelaskan sebagai hak atau kapasitas untuk mengajukan tindakan atau hadir di pengadilan. Dalam Putusan MK No.006/PUU-III/2005, Putusan MK No.11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah mensyaratkan lima hal yang harus dipenuhi dalam *legal standing* yang salah satunya bahwa kerugian yang ditimbulkan harus bersifat aktual dan spesifik, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi. Permohonan yang diajukan Almas tersebut oleh sebagian pihak dianggap tidak memenuhi persyaratan *legal standing* karena bentuk kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon masih sangat umum, belum bersifat nyata dan


tidak dapat dipastikan aktualisasinya, selain itu adanya unsur kekaguman pribadi terhadap seorang tokoh menimbulkan problem tersendiri.⁷³

3. Amar Putusan

Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam amar putusannya mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Terkait keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan argumen bahwa belum adanya pengaturan yang tegas berkenaan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang


⁷³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.



Dasar Tahun 1945, sehingga diperlukan adanya interpretasi lebih lanjut serta mempertimbangkan alternatif persyaratan yang dapat menunjukkan kapabilitas seseorang untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih lanjut menurut pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada Senin, 16 Oktober 2023 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, memutuskan bahwa dalam kasus Presiden dan Wakil Presiden, partisipasi dari calon yang berpengalaman dan berkualitas diperlukan untuk mengisi jabatan publik. Adapun jabatan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, usia pencalonan diperlukan: 40 tahun untuk presiden dan wakil presiden; 40 tahun untuk gubernur, bupati, dan walikota; dan 21 tahun untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Masih pada tempat dan waktu yang sama, M. Guntur Hamzah juga menjabarkan bahwa jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan hasil pemilihan umum, yang dipilih secara demokratis dan didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*). Pembatasan seseorang yang berusia minimal 40 tahun tidak saja menghambat atau menghalangi kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tetapi juga berpotensi mendegradasi peluang untuk tokoh figur generasi milenial, yang menjadi dambaan semua anak bangsa yang seusia mereka.

Argumentasi yang dikemukakan oleh pihak Mahkamah Konstitusi tidak semerta-merta dapat meredakan peoblem yang terjadi. Kontroversi keputusan yang dihubung-hubungkan dengan konteks politis dalam hal ini



terkati pencalonan putra Presiden RI untuk maju menjadi calon wakil presiden memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan. Selain itu, beberap temuan kejanggalan dan irregularitas dalam pembentukan keputusan, proses persidangan, dan bagaimana perkara berkembang. Ada pendapat berbeda tentang ketidaksesuaian ini, yang menimbulkan keraguan tentang integritas proses hukum. Tidak berhenti sampai disana, kemunculan isu terkait konsep *open legal policy*, yang dapat mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh perbedaan paradigma antara pengaturan hukum dan pengawasan hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan berbagai masalah kompleks yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial. Reaksi masyarakat dan gelombang demonstrasi menunjukkan betapa pentingnya melakukan perdebatan terbuka dan hati-hati tentang pembuatan dan pelaksanaan keputusan hukum yang berdampak besar pada sistem hukum dan politik suatu negara. Tidak adanya klarifikasi antara keputusan Mahkamah Konstitusi dan kontroversi yang ada di dalamnya, dapat mengaburkan substansi dan eksistensi ketentuan yang diatur. Selain itu, adanya elemen kontroversial dalam keputusan ini dapat mendorong banyak pihak untuk terus meragukan validitas dan kekuatan keputusan tersebut.⁷⁴

⁷⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

4. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak diambil dalam suara bulat. Ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi serta dua hakim konstitusi yang memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*). Empat hakim konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams. Keempatnya menilai seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan itu. Hakim konstitusi Saldi Isra menyatakan *dissenting opinion* karena terjadi perubahan dalam Mahkamah Konstitusi dalam waktu sekelebat. Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023 dihadiri delapan hakim konstitusi tanpa dihadiri ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Hasilnya terdapat enam hakim konstitusi sepakat menolak dan tetap memposisikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), sedangkan dua hakim lainnya menyatakan *dissenting opinion*.

Tetapi, pada RPH berikutnya, beberapa hakim konstitusi mengarah ke model alternative seperti yang dimohonkan. Terdapat lima hakim konstitusi yang kemudian setuju dengan amar “mengabulkan sebagian” terbagi menjadi dua kelompok. Tiga hakim konstitusi sepakat membuat alternatif usia 40 tahun dengan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sedangkan dua hakim konstitusi lainnya memaknai petitum hanya sebatas “pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur”.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang juga *dissenting opinion* menilai putusan itu menjadikan Mahkamah Konstitusi melakukan praktik lazim (*legislating or governing from the bench*) atau tanpa didukung oleh alasan konstitusional yang cukup. Dua hakim yang memberi alasan berbeda yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Enny Nurbaningsih mengatakan permohonan itu dikabulkan dengan syarat berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi.

Kendati demikian dalam pemutusan hal tersebut, Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan terdapat tiga keganjilan yaitu penjadwalan sidang yang lama dan tertunda, pembahasan dalam RPH, dan penarikan tetapi dilanjutkan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023. Hal tersebut tidak melanggar hukum, namun penundaan perkara *a quo* berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*). Hakim Suhartoyo berpendapat dalam permohonan *a quo* Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada pemohon, dikarenakan tidak terdapat relevansi untuk

mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

Hakim konstitusi Almas menilai terdapat dalil yang lebih spesifik yaitu apabila berkaitan dengan pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi jika yang sesuai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam hal ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada lebel penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih tinggi.⁷⁵


B. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Kekuatan Hukum Surat Edaran Pengganti Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

a. Surat Edaran

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Komisi ini mengatur tata cara pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan ini mencakup langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk pencalonan, pendaftaran pasangan calon, verifikasi pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Berkaitan dengan terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023, seharusnya Peraturan

⁷⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.




Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 turut diubah untuk menyeimbangi terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 tersebut. Namun, hal tersebut tidak terjadi. KPU justru menyikapi terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan menyampaikan surat edaran kepada pimpinan partai politik agar menjadikan substansi dalam putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 sebagai pedoman.⁷⁶

Surat edaran, sebagai hasil dari peraturan kebijakan, akhir-akhir ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Surat edaran kadang-kadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak jarang juga, surat edaran dianggap sebagai aturan yang mengikat yang dapat diberlakukan tanpa melalui proses yang panjang dan rumit sebagaimana halnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kajian dalam hukum administrasi dan ilmu perundang-undangan, khususnya tentang norma, dapat diperoleh pengertian bahwa norma hukum (*rechtsnorm*) itu ada dalam bentuk peraturan (*regel*) dan ada pula dalam bentuk ketentuan lainnya (*andere bepalingen*). Peraturan-peraturan (*regelingen*) terdiri dari peraturan dan peraturan lainnya. Peraturan yang dimaksud adalah ketentuan yang memiliki suatu makna dengan sendirinya, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus (tidak harus) dilakukan, atau boleh (tidak boleh) dilakukan.⁷⁷

⁷⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

⁷⁷ Fitri Elfiani dan Rizky Anla Pater, "Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 2 No. 1 (April 2023): 25, <https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1803>.




Dalam kaitannya dengan terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023, surat edaran dalam lingkup KPU memiliki fungsi sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, menambah, dan menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ganda akibat dari surat edaran tersebut. Surat edaran dapat diterbitkan dengan beberapa syarat berikut :

1. Secara Yuridis, Surat edaran masih bagian dari kewenangan bebas (*freies ermessen*) pemerintah untuk mengeluarkan apapun yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun
2. Secara filosofis, Surat edaran menteri merupakan hal bersifat kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas
3. Secara sosiologis, Surat edaran sangat dibutuhkan dalam kondisi yang mendesak dan untuk memenuhi kekosongan hukum, akan tetapi jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁷⁸

Berdasarkan teori-teori tersebut, tindakan KPU dalam menyikapi terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan hanya menyampaikan surat edaran bukanlah tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara


⁷⁸ Fitri Elfiani dan Rizky Anla Pater, "Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," 27.



materil mengikat, tetapi bukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, surat edaran merupakan instrumen administratif internal daripada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri bahkan peraturan berhierarki yang lain. Surat edaran memiliki fungsi sebagai perintah pejabat tertentu kepada orang di bawahnya yang tidak memerlukan dasar hukum karena dikeluarkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas, tetapi perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu hanya diterbitkan karena keadaan mendesak, terdapat peraturan yang terkait yang tidak jelas dan butuh ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.⁷⁹

Adapun jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal ihwal mengenai surat edaran tidak termuat di dalamnya. Dalam Undang-Undang tersebut, jenis kebijakan yang paling mungkin dalam menyikapi terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden

⁷⁹ Fitri Elfiani dan Rizky Anla Pater, "Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," 29.



dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁸⁰ Kondisi ini sesuai dengan konsep *rechtsstaat* yang mengutamakan prinsip hukum tertulis kemudian menjadi tindakan berdasarkan hukum. Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi harus berupa peraturan yang dimana dalam permasalahan ini berarti berupa perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan juga perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum oleh DPR.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan landasan putusan harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka, secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, baik dalam kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Mahkamah Konstitusi memiliki tiga kekuatan putusan :

⁸⁰ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, pasal 1 ayat (4).



1. Kekuatan mengikat

Dalam hal ini, putusan dimaksud telah menetapkan apa saja yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun menciptakan keadaan hukum yang baru.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti, hal yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) adalah prinsip fundamental dalam

putusan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang.

3. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.⁸¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara teknis yuridis bersifat *declaratoir-constitutief*, yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang menjadi hukum, juga sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Jika pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah

⁸¹ Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 56.


dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum tata negara.⁸²

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengatur yang berada di luar kewenangan sebagai lembaga yudikatif, namun hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan progresivitas dalam mengkonstruksikan upaya hukum dalam putusan PKPU. Sebagaimana pendapat mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Laica Marzuki, mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*, bahwa biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut *judicial activism*. Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat *negative legislature* mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak dan mengisi *rechtsvacuum* untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan (*chaos*).⁸³

Pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi usia calon presiden atau wakil presiden berusia minimal 40 tahun menimbulkan *vacuum of norm* karena menimbulkan ketidakadilan yang *intorable*. Dalam pertimbangan hukum menurut Hakim konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat bahwa

⁸² Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 55.

⁸³ Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 55.




dalam pengisian jabatan *public in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional. Pada jabatan publik syarat usia pencalonan adalah 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 tahun bagi Gubernur dan Bupati, 25 tahun bagi Walikota serta 21 Tahun bagi anggota DPR, DPD maupun DPRD. Jabatan-jabatan tersebut merupakan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis dan telah melalui dua syarat konstitusional lainnya. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, maka pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* telah teruji dan diakui serta terbukti pernah mendapat kepercayaan dan legitimasi rakyat.⁸⁴

Dalam rangka mengisi *Vacuum of the norm* akhirnya diberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel menjadi syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki kepala daerah.

c. Kekuatan Hukum Surat Edaran

Secara yuridis formal surat edaran didefinisikan sebagai naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap

⁸⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.




penting dan mendesak. Oleh karena itu, idealnya keberadaan surat edaran hanya sebatas sebagai alat komunikasi yang berupa pemberitahuan kepada pejabat/pegawai. Dikarenakan posisinya yang bersifat informatif, dengan demikian surat edaran tidak boleh mengatur hal yang dapat melampaui kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

Surat edaran KPU berkedudukan diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Fungsi surat edaran seharusnya hanya digunakan untuk pelayanan umum yaitu pemberitahuan atas suatu hal tertentu yang dianggap mendesak. Surat edaran tersebut tidak mengikat karena cacat kewenangan dan cacat prosedur, serta akibat hukum surat edaran tersebut batal demi hukum. Harusnya surat edaran dibentuk atas perintah undang-undang yang lebih tinggi serta materi dan formatnya harus sesuai prosedur sehingga dapat bersifat mengikat.⁸⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai

⁸⁵ Fitri Elfiani dan Rizky Anla Pater, "Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," 28.

⁸⁶ Taufan Rezza, "Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1446/KPU/VII/2014 Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" (Tesis, Universitas Airlangga, 2016).



suatu peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidsregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk "*juridische regels*" seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang memberikan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi dari dianutnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).⁸⁸

Menurut teori tersebut, maka surat edaran tergolong ke dalam *beleidsregel* yang mana juga harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu ia juga harus

⁸⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 27.

⁸⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, 4.

tunduk pada asas pembuatan peraturan kebijakan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Peraturan kebijakan yang mengikat publik akan menimbulkan permasalahan apabila dalam pembuatannya tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materil.

d. Hasil Analisa

Dari hasil uraian jawaban diatas pada poin a sampai c merupakan hasil penjabaran pada rumusan masalah yang pertama mengenai kekuatan hukum surat edaran pengganti perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan ini mencakup langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk

pencalonan, pendaftaran pasangan calon, verifikasi pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Berkaitan

dengan terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 yang merubah

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh)

tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui

pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” seharusnya

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 turut

diubah untuk menyeimbangi terbitnya putusan Nomor 90/PUU-


XII/2023. Namun KPU justru menyampaikan kepada pimpinan partai



politik melalui surat edaran untuk berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi itu sendiri dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara teknis yuridis bersifat *declaratoir-constitutief*, yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang menjadi hukum, juga sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Apabila pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam kaitannya dengan putusan Nomor 90/PUU-XII/2023, surat edaran dalam lingkup KPU memiliki fungsi sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, menambah, dan menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan



tidak bermakna ganda akibat dari surat edaran tersebut. Surat edaran dapat diterbitkan dengan beberapa syarat, yang pertama secara yuridis surat edaran merupakan bagian dari kewenangan bebas pemerintah untuk mengeluarkan apapun yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun. Kedua secara filosofis surat edaran menteri merupakan hal bersifat kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas. Ketiga secara sosiologis surat edaran sangat dibutuhkan dalam kondisi yang mendesak dan untuk memenuhi kekosongan hukum, akan tetapi jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hal ihwal mengenai surat edaran tidak termuat di dalamnya. Jenis kebijakan yang paling mungkin dalam menyikapi terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya


kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Tindakan KPU dalam menyikapi terbitnya putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan hanya menyampaikan surat edaran bukanlah tindakan yang tepat. Surat edaran yang dikeluarkan KPU tidak tepat karena bukan Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mengikat. Surat edaran hanya sebatas sebagai alat komunikasi yang berupa pemberitahuan kepada pejabat/pegawai. Dikarenakan posisinya yang bersifat informatif, surat edaran tidak boleh mengatur hal yang dapat melampaui kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan peraturan yang dibentuk oleh KPU dalam rangka untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. PKPU yang akan disusun oleh KPU melalui beberapa tahapan, pertama KPU mengidentifikasi jenis peraturan yang dibutuhkan, setelah itu membuat draf rancangan PKPU yang kemudian draf tersebut diuji publik dengan diskusi terbuka. Hal tersebut guna menampung saran dan aspirasi antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Hasil rapat kemudian



dituangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan, karena hasil rapat dengar tersebut bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui.⁸⁹

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah selesai dilakukan perubahan menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Keterlambatan penetapan PKPU terjadi karena dalih masa reses DPR. Pada masa reses dapat dilaksanakan rapat atas persetujuan pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 254 ayat (7) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus, atau alat kelengkapan DPR lainnya dengan pejabat Pemerintah setingkat eselon I yang membidangi tugas untuk mewakili instansinya.⁹⁰

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* telah terjadi perubahan terhadap syarat calon presiden dan wakil presiden. Kendati demikian, “tidak tepat” tindakan KPU menyurati pimpinan partai

⁸⁹ Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2011, pasal 1 ayat (2).

⁹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Tahun 2020, 667), pasal 254 ayat (7).

politik tanpa merubah PKPU terlebih dahulu. Idealnya, ketika perubahan Undang-undang terjadi maka PKPU Nomor 19 Tahun 2023 juga dilakukan, barulah keluar juknis majelis. Keluarnya juknis majelis bisa disosialisasikan dengan *stakeholder* terlebih dahulu. KPU telah mengambil langkah tepat dengan menindaklanjuti putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pengadaan rapat perancangan keputusan, konsultasi, harmonisasi dan legalisasi ke Kemenkumham tetapi prosedur yang kurang tepat terjadi ketika KPU menerbitkan Surat Edaran No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023, yang mana harusnya terlebih dahulu mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menjadi aturan turunan Undang-Undang Pemilihan umum.⁹¹

b. Masa Reses Anggota DPR RI

Reses dalam ilmu politik dimaknai masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal dengan kunjungan kerja. Pada masa reses anggota DPR secara perseorangan atau kelompok mengunjungi daerah pemilihannya kemudian setelah selesai wajib membuat laporan tertulis atau hasil

⁹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

pelaksanaan tugasnya pada masa reses tersebut dan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna.⁹²

Dalam rangka mempercepat pengesahan PKPU, KPU bersama pemerintah dan DPR dapat melakukan rapat konsultasi di masa reses. Mengingat kebutuhan pengesahan PKPU sangat mendesak sebagai acuan dalam menjalankan Pemilihan Umum 2024. Jika rapat pembahasan PKPU tidak bisa dilakukan saat masa reses, KPU seharusnya bisa meminta masukan atau catatan tertulis dari DPR dan pemerintah. Hal ini pernah dilakukan oleh kepemimpinan KPU pada periode 2012-2017. Pelaksanaan reses DPR dimulai sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Selama masa reses DPR tidak boleh melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Kerja, ataupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat umum. Namun, RDPU masih memungkinkan dapat dilaksanakan jika mendapat izin dari pimpinan DPR.⁹³

Realita keadaan yang dihadapi adalah RDP bersama DPR tetap tidak dapat dilaksanakan pada masa reses. Berdasarkan hal tersebut, KPU justru menerbitkan Surat Edaran kepada partai politik untuk memedomani putusan Mahkamah Konstitusi dan hal ini yang memicu polemik. Hal tersebut terjadi karena rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 pada Pasal 13 ayat (1) huruf q terkait syarat calon pada pencalonan peserta pemilihan

⁹² DPR, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020, pasal 254.

⁹³ DPR, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020, pasal 254.


umum presiden dan wakil presiden yang diajukan KPU baru mendapat persetujuan dari Ketua komisi II DPR RI pada 31 Oktober 2023. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perubahan PKPU dilakukan setelah masa reses selesai dan setelah masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ditutup.

c. Mekanisme Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023

Dalam proses perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 dikarenakan DPR sedang dalam masa reses sehingga KPU menyusun draf perubahan PKPU yang kemudian KPU bersurat kepada DPR RI dan pemerintah untuk melakukan konsultasi. Surat tersebut dikirim pada tanggal 23 Oktober 2023 namun DPR RI sedang dalam masa reses sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2023. Dalam masa reses tidak diperkenankan ada rapat karena DPR sedang berada di daerah pemilihan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan konstituen. Rapat pada masa reses dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pimpinan DPRD. Oleh karena itu konsultasi perubahan PKPU dilakukan secara tertulis dan selanjutnya konsultasi akan dilakukan ketika anggota DPR selesai masa reses dan memulai sidang.⁹⁴

Komisi II DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan


⁹⁴ “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres,” diakses pada tanggal 20 Juni 2024, [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.parlementaria.terkini-dewanperwakilanrakyat.go.id).



Umum melaksanakan rapat terkait rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 31 Oktober 2023. Hasil dari rapat tersebut Komisi II DPR RI beserta penyelenggara pemilu dan pemerintah menyetujui terkait rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Selanjutnya KPU RI berkomunikasi dengan Kemenkumham RI terkait revisi PKPU yang akan diharmonisasikan oleh Kemenkumham untuk melakukan pengundangan. Peraturan KPU yang baru telah diundangkan pada tanggal 3 November 2023 yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁹⁵

Berdasarkan teori negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip hukum tertulis, langkah KPU menjadi tidak tepat karena amar putusan yang Mahkamah Konstitusi tetapkan belum dituangkan dalam perubahan undang-undang sebagai landasan hukum dalam merubah peraturan KPU. Sedangkan prinsip *equality before the law* telah terimplementasi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat kebutuhan pengesahan PKPU sangat mendesak sebagai acuan dalam menjalankan Pemilihan Umum 2024. Jika rapat pembahasan PKPU tidak bisa dilakukan saat masa reses, KPU

⁹⁵ “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres,” diakses pada tanggal 20 Juni 2024, [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.parliamentary.go.id/).




seharusnya bisa meminta masukan atau catatan tertulis dari DPR dan pemerintah. Dalam hal ini, DPR sebagai lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang berhak merubah undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui maupun peraturan dalam membantu Komisi Pemilihan Umum untuk merubah PKPU.

Realita keadaan yang di hadapi adalah DPR sedang berada dalam masa reses sehingga KPU tidak bisa berkonsultasi dengan DPR untuk merubah peraturan KPU. Sehingga mekanisme perubahan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 19 Tahun 2023 tidak sesuai dengan teori Negara Hukum, hal ini terjadi karena perubahan peraturan KPU terjadi setelah proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang berarti belum ada hukum yang tertulis namun tindakan hukum telah dilakukan dengan tidak mengikuti mekanisme regulasi yang sesuai.


d. Hasil Analisa

Dari hasil uraian jawaban diatas pada poin a sampai c merupakan hasil penjabaran pada rumusan masalah yang kedua mengenai mekanisme perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa reses anggota DPR RI. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan peraturan yang dibentuk oleh KPU dalam rangka untuk pelaksanaan Pemilihan




Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. PKPU yang akan disusun oleh KPU melalui beberapa tahapan, pertama KPU mengidentifikasi jenis peraturan yang dibutuhkan, setelah itu membuat draf rancangan PKPU yang kemudian draf tersebut diuji publik dengan diskusi terbuka. Hal tersebut guna menampung saran dan aspirasi antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Hasil rapat kemudian dituangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan, karena hasil rapat dengar tersebut bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah selesai dilakukan perubahan menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Keterlambatan penetapan PKPU terjadi karena dalih masa reses DPR. DPR RI dalam masa reses sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2023. Masa reses dimaknai masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal dengan kunjungan kerja. Pada masa reses anggota DPR secara perseorangan atau kelompok mengunjungi daerah pemilihannya. Rapat pada masa reses dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pimpinan DPR.



Dalam proses perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 dikarenakan DPR sedang dalam masa reses KPU menyusun draf perubahan PKPU yang kemudian KPU bersurat kepada DPR RI dan pemerintah untuk melakukan konsultasi. Realitanya keadaan yang dihadapi dikarenakan DPR sedang berada dalam masa reses KPU tidak bisa berkonsultasi dengan DPR untuk merubah peraturan KPU. Selanjutnya setelah masa reses DPR selesai pada tanggal 31 Oktober 2023 Komisi II DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum melaksanakan rapat terkait rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan hasil rapat tersebut menyetujui perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan teori negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* yang mengutamakan prinsip hukum tertulis, langkah KPU menjadi tidak tepat karena amar putusan yang Mahkamah Konstitusi tetapkan belum dituangkan dalam perubahan undang-undang sebagai landasan hukum dalam merubah peraturan KPU. Mengingat kebutuhan pengesahan PKPU sangat mendesak sebagai acuan dalam menjalankan Pemilihan Umum 2024. Jika rapat pembahasan PKPU tidak bisa dilakukan saat masa reses, KPU seharusnya bisa meminta masukan



atau catatan tertulis dari DPR dan pemerintah. Dalam hal ini, DPR sebagai lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang berhak merubah undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui maupun peraturan dalam membantu Komisi Pemilihan Umum untuk merubah PKPU.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil pembahasan tentang Problematika Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat edaran yang dikeluarkan KPU tidak tepat karena bukan Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mengikat. Surat edaran hanya sebatas sebagai alat komunikasi yang berupa pemberitahuan kepada pejabat/pegawai. Dikarenakan posisinya yang bersifat informatif, dengan demikian surat edaran tidak boleh mengatur hal yang dapat melampaui kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. KPU bersama pemerintah dan DPR dapat melakukan rapat konsultasi di masa reses apabila mendapat izin dari pimpinan DPR. Mengingat kebutuhan pengesahan PKPU sangat mendesak sebagai acuan dalam menjalankan Pemilihan Umum 2024. Jika rapat pembahasan PKPU tidak bisa dilakukan saat masa reses, KPU seharusnya bisa meminta masukan atau catatan tertulis dari DPR dan pemerintah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 selesai dilakukan perubahan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden



ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Keterlambatan penetapan PKPU terjadi karena dalih masa reses DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 ayat (7) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat. Akan tetapi berdasarkan Teori negara hukum, langkah yang diambil tidak sesuai dengan konsep *rechtsstaat* yang mengutamakan prinsip hukum tertulis kemudian baru menjadi tindakan berdasarkan hukum. Sehingga secara regulasi, DPR seharusnya melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terlebih dahulu, untuk selanjutnya perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 barulah dapat dilaksanakan pemilihan umum tahun 2024.

B. Saran-Saran

Supaya tidak terjadi problematika yang sama pada Pemilihan Umum selanjutnya, terdapat beberapa hal yang menurut penulis harus diperhatikan:

1. Perlunya tertib administrasi dan prosedural untuk mencegah terjadinya sengketa antar badan pemerintahan, seperti problem yang terjadi dalam proses Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023.
2. Seharusnya KPU meminta masukan atau catatan tertulis dari DPR dan pemerintah apabila rapat pembahasan PKPU tidak bisa dilakukan saat masa reses. Dikarenakan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* menafsiri dan mengeluarkan putusan akan tetapi untuk

perubahannya diserahkan kepada DPR, sebagai *negative legislator* Mahkamah Konstitusi kewenangannya membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2004.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. Malang: SETARA Press, 2015.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Harisudin, M. Noor, Cora Ely Novianti, dan Mustajib. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Depok: Pena Salsabila, 2022.
- Jukari, Ahmad, Edho Rizky Ermansyah, Luqman Hakim, Muhammad Zaid, dan Aang Kunaifi. *Produk Hukum KPU: Problematika dan Implementasi*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022.
- Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Penerbit LICENSI, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Qamar, Nurul, Amiruddin, Rusli Dg. Palabbi, Salle, Kaharuddin SyahY. Dt. Amas, Andi Suherman, dan Farah Syah Rezah. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Penyusun Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Tahun 2020,667).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Berita Negara Tahun 2023, 820).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Tesis/Skripsi

Abqa, M. Ardhi Razaq. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Akbar, Defitri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015." Tesis, Universitas Islam Riau, 2019.
- Diniah, Ulvi Maghvirotul. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Kpu Kota Bandar Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Hanapi, Aria Kinda M. "Implementasi Putusan Mk Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 Di Kabupaten Tasikmalaya." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Isfaraini, Imaniar. "Analisis Yuridis Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dan Australia." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.
- Maslul, Syaifullahil. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 Dan 100/PUU-XIII/2015)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Rezza, Taufan. "Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1446/KPU/VII/2014 Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Tesis, Universitas Airlangga, 2016.

Jurnal

- Elfiani, Fitri dan Rizky Anla Pater. "Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 2 No. 1, (April 2023).
<https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1803>.
- Hadi, Sholikul. "Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik," in *Proceedings Anual Conference on Islam, Education and Humanities Vol 2*, (Mei 2023).
<https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/8>.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Ubah." Diakses pada 22 Desember 2023.
<https://kbbi.web.id/ubah>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Website

“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres.” Diakses pada tanggal 1 Desember 2023. [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://dpr.go.id).

Hidayat, Dedi. “Revisi PKPU Disepakati DPR, KPU Harmonisasikan dengan Kemenkumham.” Diakses pada tanggal 1 Desember 2023. [RRI.co.id - Revisi PKPU Disepakati DPR, KPU Harmonisasikan dengan Kemenkumham](http://RRI.co.id).

Ikhsanudin, Arief. “Pendaftaran Capres-Cawapres Besok, Kapan KPU Revisi PKPU terkait Syarat Usia?” Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6988012/pendaftaran-capres-cawapres-besok-kapan-kpu-revisi-pkpu-terkait-syarat-usia>.

Muliawati, Anggi. “KPU Akhirnya Bakal Revisi PKPU 19/2023 Sesuai Putusan MK.” Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-7001796/kpu-akhirnya-bakal-revisi-pkpu-19-2023-sesuai-putusan-mk>.

Raharjo, Agus. “KPU Akhirnya Revisi PKPU Batas Usia Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK.” Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s332h8436/kpu-akhirnya-revisi-pkpu-batas-usia-caprescawapres-sesuai-putusan-mk>.

Raharjo, Agus. “KPU Akhirnya Revisi PKPU Batas Usia Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK.” Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023. [KPU Akhirnya Revisi PKPU Batas Usia Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK | Republika Online](http://KPU.Akhirnya.Revisi.PKPU.Batas.Usia.Capres-Cawapres.Sesuai.Putusan.MK).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Riszky Larasaty
NIM : 205102030019
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiarisme dan terdapat klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Nur Riszky Larasaty
NIM. 205102030019

Lampiran 2 : Biodata Penulis



BIODATA PENULIS



Nama : Nur Riszky Larasaty
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 205102030019
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Dsn. Tegalyasan Rt/Rw : 003/006 Ds. Tegalarum
Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
Nomor Telepon : 085648536934
E-mail : rizkylarasaty@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 4 Tegalarum (2008 - 2014)
SMP : SMPN 2 Genteng (2014 – 2017)
SMA : SMAN Darussolah Singojuruh (2017 - 2020)
Universitas : UIN KHAS Jember (2020 – sekarang)

Pengalaman Organisasi

Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA)